

SOLUSI DAMPAK SOSIAL EKONOMI PEDAGANG PEDESTRIAN (TEMPAT PEJALAN KAKI) DI KOTA BANDUNG

Oleh :

Widiya Avianti¹⁾, Heddy Setiawan²⁾, Cahyadi Supyansuri³⁾

Dosen Tetap Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik LP3I Bandung

email : wdythea@gmail.com, kang.hese5151@gmail.com, csupyansuri@yahoo.com.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul, “Solusi Dampak Sosial Ekonomi Pedagang Pedestrian (Tempat Pejalan Kaki) Di Kota Bandung.”

Tujuan penelitian ini adalah : 1). Kegiatan perdagangan di area pedestrian yang dilakukan saat ini. 2). Bentuk Pengawasan yang Dilakukan dalam Kegiatan Perdagangan di Area Pedestrian. 3). Implementasi Solusi yang Telah Dibentuk Dalam Mengatasi Kegiatan Perdagangan Di Area Pedestrian

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, subjek dari penelitian ini adalah pedagang kaki lima yang melakukan aktifitas berdagang di area pedestrian. Objek dari tujuan penelitian ini adalah kebutuhan informasi berupa gambaran mengenai aturan berdagang maupun area berdagang yang diizinkan oleh pihak tata kota

Kesimpulan dari penelitian, diketahui bahwa Kegiatan PKL saat ini terdapat pada 3 titik lokasi: 1.) Kegiatan PKL di Pusat Pendidikan, 2). Kegiatan PKL di Area Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan, 3). Kegiatan PKL pada Pasar Kaget

Kata kunci : Pedestrian, Pedagang kaki Lima (PKL)

PENDAHULUAN

Permasalahan Pedagang Kaki Lima ini merupakan masalah bersama dalam hal ini pemerintah dan masyarakat turut memikirkan solusi yang tepat untuk situasi dan kondisi Pedagang Kaki Lima yang telah menjamur di kota Bandung. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor: 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan¹ bahwa:

- a. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
- b. Kebersihan adalah lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.
- c. Keindahan adalah keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan proporsional.
- d. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.

¹ Peraturan daerah Kota Bandung Pasal 1 BAB I no 13-16

Menjamurnya Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung tentu akan berdampak pada Penyelenggaraan Ketertiban yang diterapkan oleh pemerintah Kota Bandung sehingga tata kota menjadi terganggu serta unsur Keindahan lingkungan yang ditetapkan dalam Perda Kota Bandung tersebut tidak akan tercapai secara proporsional.

Pedagang Kaki Lima menurut (Tb.M. Rais, 1974;1) dalam Sri Utami S (2004;115) sebagai pedagang kecil yang pada permulaannya mempunyai peranan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi perkotaan. Masyarakat kaki lima pada umumnya adalah masyarakat yang mencoba bertahan hidup didalam situasi sesulit apapun dan mereka ini mempunyai mental yang cukup kuat dan apabila mereka dihadapkan pada situasi yang cukup sulit, maka mereka akan dengan mudah mengatasi.

KAJIAN PUSTAKA

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor: 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan no 35: "Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan", dan no.36: "Bahu Jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan".

Hasil Observasi Christian liddy *et.al* (2008;157) : *These multi-functional public spaces were designed to aid the movement of pedestrians around the city but they also provided venues for a range of commercial, political and communal activities. This article traces the increasing regulation of the sidewalk in the late nineteenth and early twentieth centuries and the attempts of municipal authorities to balance the needs of its varied users, from property owners to traders and campaign groups, as well as the pedestrian.*

Pemerintah kota melakukan penyeimbangan kebutuhan masyarakat yang bervariasi khususnya pejalan kaki untuk disediakan trotoar (area pedestrian) dimana area tersebut digunakan saat ini untuk pejalan kaki, kegiatan kampanye, maupun berdagang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL dijelaskan bahwa, PKL adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal yang menggunakan fasilitas umum baik di lahan terbuka dan/atau tertutup dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.²

Pedagang Kaki Lima merupakan pelaku usaha yang menggunakan fasilitas umum sebagai media untuk melakukan kegiatan berdagang dan hal ini tentu saja melibatkan hak pengguna fasilitas umum lainnya seperti pejalan kaki untuk berbagi area.

METODE PENELITIAN

² <http://lbh.unpar.ac.id/radio-chevy-103-5fm/> diakses 7 November 2014

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dengan tujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks social secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Subjek dari penelitian ini adalah pedagang kaki lima yang melakukan aktifitas berdagang di area pedestrian, dimana mereka membutuhkan informasi mengenai area yang dapat dilakukan serta diijinkan untuk melaksanakan kegiatan berdagang. Objek dari tujuan penelitian ini adalah kebutuhan informasi berupa gambaran mengenai aturan berdagang maupun area berdagang yang diizinkan oleh pihak tata kota. Data yang dikumpulkan melalui berbagai sarana informasi serta keterlibatan informan dalam penggunaan teknik wawancara mendalam (*depth interviews*). Model wawancara menggunakan *neutral questioning* serta kuesioner disebarkan kepada informan.

PEMBAHASAN

Kegiatan PKL di beberapa titik lokasi Kota Bandung, meliputi :

1. Kegiatan PKL di Pusat Pendidikan

Menjamurnya PKL di sekitar Pusat Pendidikan Kota Bandung semakin hari semakin menawarkan beraneka ragam jenis menu makanan dan minuman, baik makanan ringan maupun yang termasuk kepada jenis makanan berat, begitupun dengan minuman yang ditawarkan dengan berbagai pilihan yang bisa mencukupi kebutuhan gizi konsumen yang umumnya mahasiswa dan mahasiswi dengan harga yang sangat terjangkau.

2. Kegiatan PKL di Area Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan

Mall-mall besar di Kota Bandung dan *Factory Outlet* khususnya di sekitar jalan R.E. Martadinata Kota Bandung yang menjadi pilihan warga luar kota Bandung untuk berbelanja, hal ini juga dijadikan peluang bagi para PKL untuk menjajakan barangnya baik berupa makanan maupun non makanan.

3. Kegiatan PKL pada Pasar Kaget

PKL saat ini di kota Bandung dapat ditemukan tidak hanya di area ramai pengunjung seperti pertokoan, tetapi menjamurnya PKL juga didapati di area Pertokoan Pasar, pusat pendidikan serta pemukiman padat penduduk yang termasuk kategori pasar kaget. Sehingga di waktu akhir minggu (*weekend*) sering terjadi kemacetan di sekitar jalur menuju pemukiman dan area tertentu yang sering digunakan untuk menyelenggarakan pasar kaget.

Bentuk Pengawasan yang Dilakukan dalam Kegiatan Perdagangan di Area Pedestrian Pemberlakuan Perda Kota Bandung no. 04 Tahun 2011 diberlakukannya Tanda Pengenal yang diwajibkan PKL untuk dimiliki. Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk pengajuan permohonan Tanda Pengenal adalah :

1. Setiap PKL memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bandung,
2. Melampirkan Surat Pernyataan bahwa mereka atau yang bersangkutan siap dan sukarela serta tidak diberlakukannya ganti rugi apapun untuk dipindahkan kapan pun sesuai kondisi jika ada kebijakan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Mekanisme yang diberlakukan pemerintah daerah Kota Bandung dengan melakukan Pendataan tanda pengenal khusus bagi PKL wilayah Kota Bandung dengan implementasi sebagai berikut :

1. Setiap PKL wajib memiliki tanda pengenal berjualan yang diterbitkan oleh Walikota.
2. Penerbitan tanda pengenal khusus PKL tersebut dapat didelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
3. Tanda pengenal yang telah diterbitkan, diberikan dan dipergunakan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun serta tidak dapat dipindahtangankan.
4. Tanda pengenal ini sifatnya dapat diperbaharui sepanjang lokasi/tempat berdagang PKL tersebut tidak dipergunakan/tidak dikembalikan kepada fungsi semula.

Peraturan tersebut mutlak menyatakan bahwa PKL yang tidak memiliki tanda pengenal khusus tersebut, tidak diperbolehkan berjualan.

Tabel 5.1
Area Dilarang Berdagang

No	Area	Lokasi	Keterangan
1	Zona Merah	sekitar tempat ibadat, rumah sakit, komplek militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan Perda Kota Bandung No.4/2011.	kawasan yang masuk zona merah, yaitu Jalan Merdeka, Jalan Kepatihan, Jalan Dalem Kaum, dan Alun-alun Masjid Agung Bandung
2	Fasilitas Umum	Jalan, trotoar, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum	Kecuali lokasi tersebut telah ditetapkan/ditunjuk/diizinkan oleh Walikota.

Sumber : Peraturan Daerah Kota Bandung nomor : 04 Tahun 2011

Tabel 5.2
Lokasi yang diperbolehkan Berdagang

No	Area	Lokasi	Keterangan
1	Zona Kuning	Pasar tumpah di	Zona kuning yaitu lokasi yang bisa

		daerah yang hanya boleh berdagang pada jam tertentu yaitu mulai pukul 22.00 WIB sampai 06.00 WIB	ditutup dan dibuka berdasarkan waktu dan tempat
2	Zona Hijau	PKL berdagang berdasarkan waktu dari pukul 17.00 WIB sampai 04.00 WIB	lokasi yang diperbolehkan berdagang bagi PKL, zona berdasarkan waktu ini hanya dikhususkan untuk pedagang kuliner

Sumber : Peraturan Daerah Kota Bandung nomor : 04 Tahun 2011

Bentuk pencegahan lainnya agar PKL tidak lagi berjualan liar dan mengganggu kelancaran penggunaan jalan, maka diberlakukan ketentuan sanksi bagi para PKL di daerah zona merah. Bagi PKL yang melanggar aturan menjual di daerah zona merah padahal memiliki tanda pengenal khusus PKL yang diperbolehkan berjualan di zona hijau, maka akan diberi peringatan paling banyak tiga kali berturut-turut dalam waktu sembilan bulan. Jika masih dilanggar, maka akan dikenai sanksi berupa pencabutan tanda pengenal khusus PKL.

Implementasi Solusi yang Telah Dibentuk Dalam Mengatasi Kegiatan Perdagangan Di Area Pedestrian :

1. Ketentuan Wilayah Berdagang bagi PKL

Berdasarkan ketentuan dalam Perda Kota Bandung No.4/2011, ternyata tidak hanya PKL sebagai penjual yang akan dikenakan sanksi jika melanggar, bagi pembeli apabila yang melanggar aturan dengan membeli hasil dagangan dari PKL di wilayah zona merah dan zona kuning yang tidak sesuai waktunya juga akan dikenai sanksi berupa denda paksa penegakkan hukum sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Sedangkan bagi masyarakat yang tidak mampu membayar denda, jika dalam waktu 3x24 jam tidak memenuhi mampu bayar, pelaku akan diproses ke tindak pidana ringan (selanjutnya disingkat menjadi tipiring) atau denda kelipatan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Tabel 5.3
Jadwal Berdagang PKL

No	Hari	Pukul	Keterangan
1	Senin sd Kamis	>13.00 WIB	PKL berjualan di atas pkl. 13.00
2	Jumat	-	Dilarang melakukan aktivitas berjualan
3	Sabtu sd Minggu	Bebas	PKL bebas berjualan pada jam berapapun

Sumber : Artikel Tribun News.

2. Pasar Malam (*Culinary Night*)

Bentuk penanganan PKL yang dikemas oleh Pemerintah Kota Bandung sehingga tetap menarik bagi warga Kota Bandung khususnya adalah *Culinary Night*. *Culinary Night* merupakan event yang menyelenggarakan pesta makanan terakbar di kota Bandung.

Tiga hal utama yang bisa didapatkan di setiap kuliner malam di Bandung yang dinyatakan oleh Ridwan Kamil³, yaitu 1) Harga yang ditawarkan murah, dan banyak menu lokal. 2) Harus ada dekorasi yang memiliki ciri khas terutama khas Kota Bandung. 3) Harus ada kesenian tradisional. Dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat sekitar dengan adanya *Culinary Night*, mereka merasakan perubahan positif dengan bertambahnya pendapatan, adanya penyerapan tenaga kerja dan peluang kerja meski bukan pada sektor inti. (Laisa Sabarani, 2014)

3. Pasar Makanan

Pelaku usaha menyewakan lahannya kepada PKL dan di bangun dan dirancang sedemikian rupa sehingga tetap menarik dan nyaman bagi kosumen untuk membeli kebutuhan mereka.

Pelaku usaha sebagai penyewa lahan / lokasi berdagang turut menerapkan proses manajemen layaknya konsep manajemen rumah makan dan juga melaksanakan konsep manajemen pemasaran. Sehingga konsep yang dibangun secara unik menjadi pilihan warga untuk dapat menikmati produk makanan dari para PKL tersebut dengan suasana yang berbeda, dan harga yang terjangkau. Konsep tersebut bahkan sangat diminati masyarakat Kota Bandung bahkan dijadikan tempat untuk diskusi dan berkumpul.

Dampak ekonomi dari pelaku usaha tentunya perolehan *profit* dari penyewaan ruang maupun lokasi, dan dampak ekonomi PKL yang melakukan aktivitas berdagang di lokasi tersebut pendapatan meningkat karena produk yang ditawarkan serta kenyamanan yang diberikan disesuaikan dengan harga produk yang dijual. Selanjutnya kegiatan *Car Free Day* yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bandung dimana fasilitas ini diperuntukkan untuk tempat berkumpulnya masyarakat sekarang mulai bergeser fungsinya tempat untuk melakukan kegiatan jual beli, kampanye budaya dan promosi komunitas

KESIMPULAN

Kegiatan PKL di Kota Bandung saat ini terdapat pada 3 titik lokasi yaitu : 1.) Kegiatan PKL di Pusat Pendidikan, 2.) Kegiatan PKL di Area Pertokoan dan Pusat Perbelanjaan, 3.) Kegiatan PKL pada Pasar Kaget

Bentuk Pengawasan yang Dilakukan dalam Kegiatan Perdagangan di Area Pedestrian adalah :

1. Memberlakukan Tanda Pengenal Khusus PKL

³ <https://kreditgogo.com/artikel/Gaya-Hidup/Bandung-Culinary-Night-Ajang-Kuliner-Murah.html>

2. Memberlakukan Lokasi Yang dilarang serta yang diperbolehkan untuk berjualan (Zona Merah, Zona Kuning dan Zona Hijau)
- Implementasi Solusi yang Telah Dibentuk Dalam Mengatasi Kegiatan Perdagangan Di Area Pedestrian
1. Ketentuan Wilayah Berdagang dan Jadwal Berdagang bagi PKL dan telah ditentukan pada zona kuning dan hijau dengan pemberlakuan jadwal berdagang di hari Senin sampai dengan hari Kamis PKL berjualan di atas pkl. 13.00, Hari Jumat tidak ada kegiatan berdagang selanjutnya untuk hari Sabtu dan Minggu PKL diperbolehkan bebas berjualan pada jam berapapun
 2. Menyenggarakan Pasar Malam (*Culinary Night*)
Merupakan salah satu cara melestarikan makanan, jajanan yang hampir hilang dan menjadi *trigger* bagi daerah lain untuk melakukan kuliner malam yang serupa. Beberapa kecamatan di kota Bandung turut serta berpartisipasi dalam gelaran yang diselenggarakan setiap Sabtu malam hingga dini hari.
 3. Membangun Pasar Makanan merupakan peluang bagi pelaku usaha untuk menyewakan lokasi rumah maupun halaman pribadi yang di rancang menarik untuk disewakan kepada PKL sehingga membuat suasana nyaman untuk diskusi dan berkumpul serta memanfaatkan *Car Free Day*

DAFTAR PUSTAKA

- Ahda Mulyati dan Fitria Junaeny (Jurnal " ruang " Vol. 1 No. 1 September 2009 : 21-26), Pusat Pertokoan Dengan Konsep Pedestrian Mall Di Kota Palu
- BPS.(2008). Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia.Jakarta, BPS.
- BPS Kota Bandung.(2006). Bandung dalam Angka 2006. Bandung, BPS.
- B.S. Kusbiantoro et.al, (Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol.18 No.2 Agustus 2007, 74-102), Kebutuhan dan peluang pengembangan fasilitas pedestrian pada sistem jalan di perkotaan
- Christian Liddy, Paul Elliott And Louise Miskell, Urban History, 35, 1 (2008) C_ 2008 Cambridge University Press Printed In The United Kingdom*

Dinarjati Eka Puspitasari (Mimbar Hukum Vol. 22, No. 3, Oktober 2010, Hal 588-606), Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner Untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota Di Kota Yogyakarta Dan Kabupaten Sleman

Gary Dessler (2003) Human Resource Management

Ir. Sri Utami Setyowati, Mt (Neutron, Vol.4, No. 2, Agustus 2004), Penataan Pedagang Kaki Lima Denganmemanfaatkan Ruang Luar Di Pusat Kota (Kasus : Pedagang Kaki Lima Di Taman Surya Surabaya)

Laisa Sabarani, 2014, (*repository.upi.edu*), *Evaluasi dampak kegiatan Braga Culinary Nigt terhadap ekonomi dan sosial budayamasyarakat di sekitar Braga Kota Bandung*

Muslich Amir (Publika, Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara Vol.2 Nomor.2, Agustus 2013), Pengawasan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Hongkong Kota Singkawang

Richard E. Wagner, Public Choice (2011) 149:151–165, Municipal Corporations, Economic Calculation, And Political Pricing: Exploring A Theoretical Antinomy

Ringkasan Eksekutif - Balai Litbang Sosekling Jatan – Puslitbang Sosekling 2011Pengkajian Implementasi Kebijakan Tentang Penyediaan Pedestrian Dan Drainase Jalan Di Perkotaan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 04 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan

Ryza Dwi Erlinda Et.Al (E-JOURNAL LENTERA HUKUM, April 2014, I (1): 33-42), *Judicial Study About Permission Of Traders In The Jawa Street For Making Good Governance In Jember Region*

Resmi Setia M1, Ekonomi Informal Perkotaan: Sebuah Kasus Tentang Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung.

Ray Bromley (*the international journal of Sociology and Social Policy*; 2000;20,1/2;Proquest sociology pg.1), *Street vending and public policy : a global review*

Ramadhan, Nugraha. Analisis Terhadap Penataan Pedagang Kaki Lima Berizin Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima Dihubungkan dengan Asas Kemanfaatan. 2013.

Winardi (2004), Motivasi dan pemotivasian dalam manajemen, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada

Website :

<https://kreditgogo.com/artikel/Gaya-Hidup/Bandung-Culinary-Night-Ajang-Kuliner-Murah.html>

<http://weanalispembangunan.wordpress.com/2012/12/21/kebebasan-bagi-pedagang-kaki-lima-di-kota-bandung-perspektif-liberalisme-libertarianisme-ditulis-oleh-yanuar-we/>
www.indonesia.travel, wonderful Indonesia (Kliping berita Pusat komunikasi Publik)

<http://www.tribunnews.com/regional/2014/02/05/aturan-zona-merah-pkl-makan-korban-makan-bakso-bayar-rp-200-ribu>

<http://bandung.okezone.com/read/2014/02/20/526/943788/asyiknya-pkl-di-jalan-merdeka-bandung-kini-pindah-ke-bjp>

<http://bandungjuara.com/berita/mulai-besok-denda-rp-1-juta-diberlakukan-di-zona-merah-pkl.html>

<http://lbh.unpar.ac.id/radio-chevy-103-5fm/> diakses 7 November 2014

https://www.academia.edu/6475943/Esai_Penertiban_Pedagang_Kaki_Lima_Kota_Bandung

Windy Sanjaya

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/14/04/04/n3i0gy-pkl-di-kota-bandung-mulai-didata>

<http://rakyatdemokrasi.wordpress.com/2009/09/24/fenomena-pkl-di-kota-bandung/>

<http://www.tribunnews.com/regional/2014/02/18/pkl-bandung-baru>

<http://www.bisnis-jabar.com/index.php/berita/jumlah-pkl-di-bandung-naik-dua-kali-lipat>

<http://fitwiethayalisi.wordpress.com/teknologi-pendidikan/metode-penelitian-kualitatif-sistematika-penelitian-kualitatif/> diakses 10 September 2014

<http://diskominfo.jabarprov.go.id/lima-ruas-jalan-akan-dijadikan-car-free-day/#.VIT1kGdmh4M>

<http://www.bandungview.info/2013/10/car-free-day-dago.html>

<https://jurnalhijau.wordpress.com/2012/07/18/car-free-day-bandung-masihkah-berkontribusi-untuk-lingkungan/>